

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perilaku (anak punk) melakukan pengrusakan Taman Kota terdiri dari faktor Internal yaitu kontrol diri yang lemah. Anak yang kurang mengontrol dirinya tentu akan terjerumus pada pergaulan yang salah. Krisis Identitas yaitu dari dalam diri anak punk yang umumnya motif aksi pengrusakan rumah masyarakat tersebut hanya aksi iseng saja juga dalam kondisi mabuk. Faktor eksternal yaitu faktor keluarga. Lingkungan keluarga yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan masing-masing, khususnya dalam mencari nafkah sehingga perhatian yang diberikan kepada anak punk kurang dan tidak terkontrol. Faktor lingkungan dengan adanya minuman keras. Lemahnya Iman yang timbul dari konflik seperti ini. Tekanan ini semakin bertambah karena anak punk merasa tidak dapat menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Pengaruh kelompok kebanyakan anak mengalami masa masa dimana mereka mencari jati diri dari anak punk a yang berubah panampilan, gaya hidup yang mendorong mereka bergabung dengan kelompok tertentu

2. Upaya-upaya yang di lakukan oleh aparat Kepolisian khususnya Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi perilaku anak Punk yang melakukan pengrusakan Taman Kota di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi pelanggaran anak dalam melakukan pengrusakan dilakukan dengan tiga tindakan yaitu tindakan pre emtif dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar membekali anak punk dengan dasar moral dan agama. Preventif, yakni, karena akar permasalahannya adalah soal eksistensi, status, dan identitas, maka menyediakan sarana bagi anak punk untuk bisa menyalurkan eksistensi dirinya, mengadakan razia rutin anak punk yang duduk berkelompok yang sementara meminum minuman keras. Upaya represif yakni mencari informasi dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan peyidikan, membentuk tim khusus untuk memata-matai dan melakukan penyergapan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka sekiranya saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada penegak hukum agar lebih proaktif untuk giat melakukan operasi rutin ke lingkungan anak punk berinteraksi, tidak lupa juga dengan melibatkan instansi terkait yaitu pemerintah Kota Gorontalo agar terciptanya perilaku positif anak punk pada kehidupan sosialnya, serta terciptanya kegiatan anak punk yang lebih baik dalam dilingkungan Masyarakat.

2. Polres Gorontalo Kota harus melakukan pendekatan yang baik kepada anak punk khususnya dalam kelompoknya, agar masyarakat dapat ikut membantu dalam melakukan pencegahan anak punk yang melakukan pengrusakan di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas (Bagian 2)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- _____, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana
- _____, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Benedict S. Alper. 1973. *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*. Dalam Resourch Material Series, No. 6. UNAPEI. Fuchu, Tokyo Japan.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ednom Makarin, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

- Muladi, 1984. Disertasi : *Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor yang mempengaruhi Proses Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- PAF Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Prakoso, Djoko Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. 2008. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prayudi Atmosudirdjo, 2002. *Teori Hukum*, Jakarta : Kawan Pustaka Untuk Centre For Law and Regional Development.
- R. Soesilo. 2009. *Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roy Bumbungan. 2013. *Tinjauan kriminologis terhadap Kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Tana Toraja*. Jurnal. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Saleh, Roeslan, 2000. *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Saputera, Abdurrahman Adi, 2012. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Darussalam Press.
- Sianturi S.R dan E.Y.Kanter. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sofjan Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Pidana*, CV. Armico.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco,
Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika